

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Fotocopy KTP / KK
3. Akta PPAT mengenai Pemberian Hak
4. Surat Permohonan Pengukuran
5. Persil
6. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
7. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
8. Surat Permohonan Keringanan Biaya
9. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
10. Surat Permohonan
11. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas materai cukup
12. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
13. Surat Kuasa Permohonan
14. Foto tanda batas/tugu/patok yang telah terpasang dengan koordinat lokasi bidang tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

9 Hari

9 hari

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

1. loket layanan pengaduan
2. lapor.go.id